



LAPORAN GAGASAN KELITBANGAN

Periode - September 2025

JUDUL

"MODEL PEGELOLAAN TANAH DRUWE DESA SEBAGAI SUMBER
PENDAPATAN ASLI DESA ADAT"

Fokus Strategis

Bidang Hukum

Tim Ahli

Prof. Dr. I Made Suwitra, SH.,MH

Tenaga Ahli Bidang Hukum

Badan Riset dan Inovasi Daerah

Kabupaten Klungkung

Jl. Kartini No.33 Semarapura _ brida@klungkungkab.go.id _ <https://sadarindah.sbm-app.id/>

Latar belakang-Tanah ulayat sebagai druwe desa adat sangat bervariasi jenisnya dan tidak sama jenis dan luas bidang yang dimiliki atau dikuasainya. Secara historis setiap desa adat secara pasti menguasai tanah yang cukup luas sebagai ulayat desa. Jenisnya memang bervariasi, seperti dalam bentuk sawah (tanah basah), kebun (tanah kering), tanah setra, tanah laba Pura, tanah pasar, tanah-tanah yang diserahkan kepada pemerintah Desa Dinas untuk membangun Kantor Desa, tanah-tanah yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membangun sekolah, Puskesmas. Semua tanah ulayat sebagai druwe desa ini hanya dikelola secara tradisional terutama tanah-tanah sawah dan kebun. Demikian pula tanah pasar. Selain itu Desa Adat juga menyerahkan hak penguasaan satu bidang tanah seluas kurang lebih 6 are yang dikenal dengan sikut satak kepada setiap krama yang dikenal dengan tanah Pekarangan Desa (PKD). Ada kalanya setiap krama Murwa/Krama Ngarep, Krama Seket juga diberikan hak penguasaan atas sebidang tanah sawah atau kebun yang dikenal dengan tanah Ayahan Desa (AYDS). Model pengelolaan ini belum berorientasi pada hasil yang secara ekonomi didesain sebagai sumber pendapatan desa adat, tetapi hanya sebagai aksesoris saja, bahkan sering dimanfaatkan oleh penggarap untuk tidak menyerahkan bagian bagi hasilnya kepada desa adat melalui Prajuru Desa. Fenomena ini juga dibiarkan oleh desa yang didalamnya ada Prajuru dan krama desa. Kondisi ini dapat membahayakan keberadaan tanah ulayat itu sendiri karena tidak ada perjanjian bagi hasil, apalagi ditambah dengan adanya perbuatan hukum yang memanfaatkan sebagian tanah ulayat untuk membangun rumah, sehingga secara diam-diam ketika tidak segera diselesaikan akan menimbulkan sengketa dikemudian hari atau dapat mewariskan sengketa kepada generasi penerusnya. Dalam perkembangan dunia dan pemikiran masyarakat sampai saat ini yang serba digital dan material dan perkembangan

pariwisata Bali yang semakin maju dan menarik para investor untuk menanamkan modalnya di Bali dalam meraup keuntungan dari kunjungan wisatawan yang diikuti dengan eksploitasi alam Bali yang memiliki nilai magis religius, maka Desa Adat yang memiliki tanah ulayat sebagai druwe desa semestinya dapat dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pendapatan desa adat sebagai badan Persekutuan hukum yang sudah ada sebelum ada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu diperlukan perubahan paradigma tradisional menuju transformasi nilai dari komunal religious menuju komunal religious dan ekonomi berbasis adat dan kearifan local berdasar payung utama falsafah Tri Hitakarana. Namun dengan memerhatikan kondisi riil yang ada dan dialami Desa Adat secara umum, dapat dinyatakan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat sebagai druwe desa belum maksimal, belum merata, belum dilandasi nilai kepatutan dalam hukum adat yang dikoeksistensikan dengan hukum negara yang mampu merefleksikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan untuk sebesar-besarnya kemakmuran krama desa. Oleh karena itu Desa Adat dapat terus berbenah dan berbenah terutama dalam tata Kelola agar mampu memanfaatkan dan mengelola seluruh potensi yang masih dikuasainya sebagai modal dasar Pembangunan dengan mengingat Desa Adat harus tetap dapat bertahan dalam kondisi apapun dan bagaimanapun berhadapan dengan pihak yang ada didalam maupun diluarnya (out sider) baik sebagai mitra maupun sebagai kompetitornya.

I. Maksud dan Tujuan

Maksud

1. Memberikan pemikiran dan motivasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat sebagai druwe desa dan salah satu sumber pendapatan desa adat;
2. Memberikan argumentasi terhadap model pemanfaatan dan pengelolaan tanah ulayat sebagai druwe desa dalam perkembangan pariwisata Bali;
3. Memerhatikan pada hasil amatan, bahwa tanah-tanah ulayat sebagai druwe desa dalam pemanfaatannya hanya memberikan manfaat untuk kepentingan individu krama desa dan mengabaikan keberadaan desa adat sebagai pemegang kewenangan dalam mengatur dan memimpin peruntukan tanah ulayat sebagai druwe desa baik dari aspek publik maupun privat.

Tujuan

1. Ingin menganalisis pengelolaan dan

pemanfaatan tanah-tanah ulayat sebagai druwe desa di desa adat;

2. Ingin menemukan model identifikasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah-tanah adat sebagai ulayat desa dalam penguatan desa adat dan;
3. Ingin menemukan model pemanfaatan dan pengelolaan tanah-tanah ulayat dalam perspektif keadilan yang bermanfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran krama desa.

II. Ide dan Gagasan

Maksud 1. Memberikan pemikiran dan motivasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah ulayat sebagai druwe desa dan salah satu sumber pendapatan desa adat; 2. Memberikan argumentasi terhadap model pemanfaatan dan pengelolaan tanah ulayat sebagai druwe desa dalam perkembangan pariwisata Bali; 3. Memerhatikan pada hasil amatan, bahwa tanah-tanah ulayat sebagai druwe desa dalam pemanfaatannya hanya memberikan manfaat untuk kepentingan individu krama

desa dan mengabaikan keberadaan desa adat sebagai pemegang kewenangan dalam mengatur dan memimpin peruntukan tanah ulayat sebagai druwe desa baik dari aspek publik maupun privat. Tujuan 1. Ingin menganalisis pengelolaan dan pemanfaatan tanah-tanah ulayat sebagai druwe desa di desa adat; 2. Ingin menemukan model

identifikasi pengelolaan dan pemanfaatan tanah-tanah adat sebagai ulayat desa dalam penguatan desa adat dan; 3. Ingin menemukan model pemanfaatan dan pengelolaan tanah-tanah ulayat dalam perspektif keadilan yang bermanfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran krama desa.

III. Rekomendasi

Dengan memerhatikan belum ditemukan model identifikasi potensi sumber daya alam dan budaya sebagai ulayat desa di desa adat, perencanaan, pemetaan, pengelolaan dan pemanfaatannya yang belum ditatakelola dengan baik, maka ada beberapa rekomendasi yang dianggap relevan, yaitu:

Pertama, diperlukan adanya koeksistensi dalam pelaksanaan tugas antara desa dinas dengan desa adat dalam tata Kelola terhadap pemanfaatan ulayat desa untuk sebuah penguatan yang dapat ditumbuhkan dari dalam desa adat yang bermanfaat untuk kesejahteraan Masyarakat desa baik sebagai penduduk maupun sebagai krama desa;

Kedua, diperlukan model koeksistensi dalam identifikasi potensi desa baik desa adat maupun desa dinas yang akan direncanakan sebagai kegiatan kepariwisataan untuk keadilan dan kemanfaatan sebesar-besarnya dalam tata Kelola yang mampu merfleksikan sifat tradisional sekaligus sifat modernitas dalam wadah pariwisata.

Ketiga, diperlukan intervensi secara tepat dari pemerintahan Kabupaten dalam menegasi aspek-aspek yang potensial dikembangkan sebagai destinasi dengan memberi penciri khas desa yang saling berbeda antara desa yang satu dengan desa yang lainnya sebagai sebuah keunggulan masing-masing, sehingga diharapkan akan ada pemerataan dalam pemanfaatan dan sekaigus kesejahteraan pada Masyarakat local. Akhirnya mampu berimplikasi pada Tindakan dalam konservasi, edukasi, dan pemberdayaan terhadap warisan budaya. Dan yang tidak kalah penting adalah memilih model evaluasi yang wajib dilakukan secara berkesinambungan sebagai dasar peningkatan program dan penganggaran sehingga tidak bersifat monoton dan memelihara status quo dalam bentuk copy paste dari tahun sebelumnya. Jadi diharapkan ada inovasi walapun kecil tapi bermakna sebagai sebuah kebaruaran (novelty).

Semarapura, 19 Oktober 2025

Disahkan oleh:



Kepala Badan Riset
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Klungkung

IV. Kegiatan Kelompok Ahli

-

V. Lampiran

